



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat  
Telp. 0752-82077, Fax. 0752-82803, email : isi@isi-padangpanjang.ac.id  
website : www.isi-padangpanjang.ac.id

INSTRUKSI REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Nomor : 8 Tahun 2020

Tentang

Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)  
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang memutuskan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, dengan menerapkan kebijakan :
  - 1.1. Perkuliahan teori tatap muka untuk semua Civitas Akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang dilaksanakan secara *daring/online* terhitung sejak hari Selasa, 17 Maret 2020 s.d. Senin, 30 Maret 2020 . Hal ini bertujuan mengurangi kontak fisik secara langsung untukantisipasi pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19).
  - 1.2. Perkuliahan praktik dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang atau digantikan dengan metode lain yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Program Studi.
  - 1.3. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir dilaksanakan secara *online*, dengan menggunakan *email* atau *platform online* lainnya.
  - 1.4. Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir dilaksanakan seperti biasa dengan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI atau dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
3. Pelaksanaan semua kegiatan Seminar, Workshop, Pameran, Pertunjukan, Kolaborasi atau kegiatan yang mengumpulkan masa yang banyak di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
4. Mengurangi keterlibatan Civitas Akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam event-event yang melibatkan khalayak ramai di luar Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang

5. Pelaksanaan kegiatan pengiriman delegasi ke Luar Daerah dan Luar Negeri baik dalam bentuk Pertunjukan, Seminar, Workshop, Pameran, dan Kolaborasi agar ditunda/dibatasi.
6. Mengingatkan dan mendorong Seluruh Civitas Akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat, dan juga tidak panik serta selalu melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit.

Demikianlah Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Padangpanjang, 16 Maret 2020



Prof. Jamarun, M.S.  
198811 1 001